**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN ANTARA KARYAWAN DENGAN**

**PT. MULTINDO AUTO FINANCE SEMARANG**

**ABSTRAK**

Seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap pemilikan kendaraan bermotor khususnya untuk karyawan *surveyor* dan *collector* yang mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk memberikan fasilitas perusahaan dalam hal ini kendaraan roda dua maupun roda empat kepada karyawan, yang diatur menggunakan perjanjian pinjam pakai. Salah satu perusahaan yang melaksanakan perjanjian pinjam pakai dalam hal peminjaman fasilitas perusahaan adalah PT. Multindo Auto Finance Semarang.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan dan memaparkan pelaksanaan perjanjian pinjam pakai, khususnya sebagaimana diterapkan oleh PT. Multindo Auto Finance Semarang.

Pelaksanaan perjanjian pinjam pakai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat antara PT. Multindo Auto Finance dengan karyawan, dibuat dalam bentuk tertulis di bawah tangan dengan nama berita acara pinjam pakai. Mengenai kapan ”Sepakat” terjadi dalam kasus ini dapat ditentukan dengan mudah, yaitu pada saat kedua belah pihak menandatangani perjanjian berita acara pinjam pakai Karyawan. akan merawat dan mengawasi kendaraan perusahaan sebagai kendaraan milik sendiri. Tindakan perusahaan apabila peminjam / karyawan merusak atau memindah tangankan kendaraan bermotor tanpa izin perusahaan, adalah memberikan teguran lisan, tertulis, hingga pemutusan hubungan kerja dengan disertai mengganti kerugian yang disebabkan rusak atau dijualnya kendaraan oleh karyawan.

**Kata Kunci** : Perjanjian Pinjam Pakai, PT. Multindo Auto Finance.